

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan deskripsi pada pembahasan, penulis menarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi pelaksanaan program dan instansi terkait.

#### 6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2018 dengan didasarkan pada indikator penelitian Berdasarkan Pedoman Umum tentang Program Keluarga Harapan yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota
  - a) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penetapan Keluarga Penerima Manfaat di Nagari Tanjung Bungo sudah sesuai prosedur tetapi belum berjalan dengan baik. Banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH tetapi tidak mendapatkan bantuan. Dalam penetapan KPM di Nagari Tanjung Bungo tidak transparansi dan belum mendapatkan kepuasan ditengah-tengah masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH Keluarga. Penerima manfaat yang menerima bantuan PKH komponen pendidikan harus memenuhi persyaratan kehadiran anak yang sekolah tersebut minimal 85% dan memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Pendamping akan melakukan pemutakhiran data dalam tiga bulan sekali dan yang tidak memenuhi persyaratan, maka bantuan PKH nya akan di cabut dan di hilangkan. Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan syarat bagi KPM di Nagari Tanjung Bungo pada komponen Pendidikan dan Kesehatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Mengenai penyaluran bantuan PKH diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa penyaluran dana PKH dilakukan secara bertahap, yaitu empat kali penerimaan dalam satu tahun. Proses penyaluran uang PKH berjalan dengan baik karna uangnya masuk kerekening tiap-tiap KPM langsung dari pusat dan KPM sendirilah yang langsung mengambilnya di ATM masing-masing.

2. Faktor-faktor hambatan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam pelaksanaan Program PKH di Nagari Tanjung Bungo. *Pertama*, sulitnya akses komunikasi karna tidak adanya jaringan seluler dan jauhnya jarak tempat tinggal

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendamping yang berada di luar Wilayah Nagari Tanjung Bungo, sehingga menyulitkan proses monitoring yang harus dilakukan oleh pendamping, tidak ada alat komunikasi yang bisa menginformasikan jika ada sesuatu hal yang perlu disampaikan kepada Peserta PKH dari Pendamping PKH. Sehingga informasi terlalu lama sampai ke Peserta PKH, karena harus didatangi dengan *door to door* ke rumahnya masing-masing. *Kedua*, yaitu masalah sumber daya fasilitas ATM yang jauh dari Nagari Tanjung Bungo agak menyulitkan KPM PKH dalam pengambilan uang. *Ketiga*, kecemburuan sosial yang masyarakat Nagari Tanjung Bungo yang tidak menjadi KPM PKH. *Keempat*, tidak adanya pendamping PKH yang *intens* mendampingi para peserta PKH untuk melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidupnya. Karena kondisi tersebut menyebabkan tidak terkontrolnya pengeluaran belanja yang digunakan oleh peserta PKH, sehingga kerap dana PKH dibelanjakan di luar ketentuan yang di persyaratkan dalam Program PKH.

## 6.2 Saran

1. Melakukan pendataan ulang dari pihak UPPH-Pusat dengan ikut melibatkan dan memberikan kewenangan campur tangan pendamping Kecamatan dalam memilih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai calon penerima PKH yang sesuai dengan kriteria dengan data yang *up to date* agar bantuan dapat diterima oleh sasaran yang benar membutuhkan.
2. Adanya mekanisme yang lebih fleksibel untuk melakukan pengajuan tambahan Keluarga Miskin (KM) peserta PKH yang sesuai kriteria, bukan hanya menjadi kewenangan pusat melainkan juga wilayah atau kabupaten

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kecamatan melalui mekanisme pendataan yang jelas dalam proses pemilihan Keluarga Miskin (KM).

3. Sosialisai mengenai PKH juga perlu melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat agar seluruh masyarakat paham apa itu PKH dan petugas-petugas PKH memahami dan menjelaskan kepada masyarakat proses-proses verifikasi data KPM agar masyarakat memahami dan mengerti sehingga terciptanya transparansi dalam proses pendataan calon KPM. dan pemutakhiran data perlu dilakukan dengan benar, sehingga peserta yang harus mendapatkan sesuai dengan target tujuan program PKH yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. UPPKH-Pusat melakukan perubahan sistem kerja yang sebelumnya yaitu sistem kerja deadline yang dianggap membebani Pendamping-Kecamatan dan mempengaruhi keoptimalan kinerja Pendamping-Kecamatan atau mengambil kebijakan dengan menambah jumlah Pendamping-Kecamatan dengan alasan luasnya wilayah kerja dan ketatnya sistem kerja yang diberlakukan.
5. Adanya keaktifan setiap komponen yang terlibat dalam menjalin komunikasi dan melakukan koordinasi dalam mendukung jalannya pelaksanaan program, seperti pihak puskesmas, ketua kelompok dan pihak kecamatan.
6. Pihak Kecamatan melakukan pengawasan serta memberikan apresiasi lebih terhadap keberadaan program PKH, dengan mendukung implementasinya di kecamatan dan memfasilitasinya dengan sarana

prasarana yang memadai seperti memberikan ruangan/bangunan sebagai kantor sekretariat UPPKH-Kecamatan agar masyarakat lebih mudah melakukan pelaporan dan pengaduan menyangkut kendala program.

7. Optimalisasi peran pendamping sesuai tugas dan fungsinya dalam melakukan pendampingan pada KPM yaitu bukan hanya sekedar mendampingi dalam proses pencairan dana tapi lebih jauh lagi seperti melakukan pemberdayaan potensi dalam perwujudan dari KM (Keluarga Miskin) menjadi Keluarga Pra Sejahtera hingga keluarga sejahtera.
8. Mendefenisikan kembali kebutuhan setiap rumah tangga melalui fungsi pendampingan agar bantuan yang diberikan tepat guna.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.